

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Hukum Waris Islam

1. Pengertian

Hukum waris memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, mengingat bahwa setiap orang pada akhirnya akan menghadapi kematian. Kematian itu sendiri membawa berbagai implikasi hukum, salah satunya adalah terkait dengan pembagian warisan. Sebutan hukum waris sendiri masih belum ada kesepakatan (masih beragam) penyebutannya dikalangan para ahli hukum, misalnya Wirjono Projodokoro menggunakan istilah "hukum warisan", sementara Hazairin menyebutnya "hukum kewarisan", dan Soepomo menggunakan istilah "hukum waris".²⁴

Menurut Soepomo, hukum waris adalah sejumlah peraturan yang mengatur mekanisme pewarisan atau pemindahan harta benda serta aset-aset yang tidak berwujud dari satu generasi kepada generasi penerusnya. Hukum ini mencakup berbagai kaidah dan prinsip yang mengatur proses transisi harta serta menentukan hak dan kewajiban dari individu yang telah meninggal dunia. Dengan kata lain, hukum waris tidak hanya mengatur tentang bagaimana harta harus dibagikan di antara ahli waris, tetapi juga menetapkan aturan mengenai tanggung jawab dan hak yang berkaitan dengan pembagian tersebut, serta bagaimana kewajiban hukum terkait dengan warisan harus dipenuhi.²⁵

Wirjono Projodikoro menjelaskan bahwa hukum waris mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan bagaimana dan dalam bentuk apa hak serta kewajiban yang berhubungan dengan harta benda seseorang dialihkan kepada ahli waris atau penerima manfaat setelah individu tersebut meninggal dunia. Artinya, hukum ini menentukan mekanisme serta prosedur yang harus diikuti dalam proses

²⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Edisi Revisi, Cet. 26 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2022), h.1-2 .

²⁵ Ibid, h. 2.

pewarisan, termasuk penentuan orang yang berhak menerima bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagaimana proses alih hak tersebut dilakukan.²⁶

Sementara itu, R. Santoso Pujosubroto mendefinisikan hukum waris sebagai aturan yang mengatur tentang proses dan cara hak serta kewajiban yang berkaitan dengan harta benda seseorang berpindah kepada pihak-pihak yang masih hidup setelah orang yang bersangkutan meninggal dunia. Definisi ini menyoroti pentingnya hukum waris dalam mengatur transisi harta dan tanggung jawab dari orang yang telah meninggal kepada individu yang berhak menerima warisan, dengan mempertimbangkan segala aspek hukum yang relevan dalam proses tersebut.²⁷

Dalam konteks hukum Islam, istilah "waris" berasal dari kata-kata Arab seperti "wârisa, yârisu, irsan, dan wamîrâsan", yang semuanya mengacu pada konsep mewarisi. Konsep ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Naml/27:16, yang menyebutkan, "wawarisa sulaimâna dawûda," yang berarti "dan Sulaiman mewarisi Daud". Istilah "wârisa" dalam bahasa Arab mempunyai makna "mîrâs", yang berarti proses pemindahan hak atau kepemilikan dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu kelompok masyarakat ke kelompok lainnya.²⁸

Dalam praktiknya, hukum waris Islam mengatur tentang bagaimana hak milik seseorang yang telah meninggal, baik itu berupa uang, harta benda, atau hak-hak lain yang sah menurut syariat dan dialihkan kepada ahli waris yang masih hidup. Ini melibatkan peralihan hak-hak yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam syariat Islam. Proses ini memastikan bahwa harta dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dapat diteruskan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁹

²⁶ Ibid, h. 4.

²⁷ Ibid.

²⁸ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Al-Mawaris fi asy-Syari'ati al-Islamiah*, (Jakarta: Dar al-Alamiah, 2016), h. 25

²⁹ Ibid.

Hukum kewarisan ini disebut juga “faraid”, bentuk jamak dari kata ”faridah”. Kata ini berasal kata “farada”, yang artinya ketentuan atau menentukan. Kata *faridah* banyak disebutkan dalam al-Qur’an seperti dalam Surat al-Baqarah/2 ayat 237; surat at-Tahrim/66 ayat 2; dan surat an-Nisa’/4 ayat 7. Dengan demikian kata *faraid* atau *faridah* berarti ketentuan-ketentuan tentang siapa saja yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan dan ahli waris yang tidak berhak mendapat harta peninggalan serta ketentuan bagian ataupun porsi yang diterima oleh ahli waris tersebut.³⁰

Dalam istilah lain, hukum kewarisan Islam dikenal dengan sebutan "fiqh mawaris" atau "fikih mawaris". Imam al-Syarbini menjelaskan bahwa fiqh mawaris merujuk pada cabang fiqh yang mengatur tentang pembagian harta warisan. Ini meliputi perhitungan dan penentuan bagian harta warisan, serta memastikan bagian-bagian yang harus diterima oleh setiap individu yang berhak menerima warisan. Dengan kata lain, fiqh mawaris mencakup seluruh aspek terkait pembagian harta warisan secara rinci dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku.³¹ Hasby ash-Shiddieqi mendefinisikan fiqh mawaris sebagai “disiplin ilmu yang membahas tentang siapa yang berhak menerima harta warisan ataupun tidak, berhak, menentukan besaran bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, serta mengatur tata cara pembagian warisan tersebut”.³²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur proses pembagian harta warisan setelah seseorang meninggal dunia. Hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta aturan-aturan yang mengatur pembagian harta warisan di antara mereka. Selain itu, hukum kewarisan Islam menetapkan ketentuan mengenai besaran bagian yang harus diterima oleh setiap ahli waris berdasarkan prinsip-prinsip dan peraturan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dengan demikian,

³⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, edisi Revisi, Cet. 4. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2-3.

³¹ Ibid.

³² Ibid, h. 3-4.

hukum waris Islam bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Dasar Hukum

Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum dalam Islam, memberikan aturan yang jelas tentang pembagian harta warisan. Adapun dasar hukum waris Islam sebagai berikut ; Al-Qur'an surat an- Nisa'/4 ayat 7; surat an- Nisa'/4 ayat 11 ; surat n- Nisa'/4 ayat 12; surat an- Nisa'/4 ayat 33 ; dan surat n- Nisa'/4 ayat 176 ;

Sedangkan Hadis Nabi Saw. yang mengatur tentang kewarisan, diantaranya sebagai berikut ;

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتُ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya : *"Berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk keluarga laki-laki yang terdekat".*³³

Ijma' adalah kesepakatan yang dicapai oleh para ulama mengenai suatu hukum syariat pada masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kesepakatan ini sering digunakan dalam konteks kewarisan untuk memberikan penjelasan atau penyelesaian terhadap kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma' memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Islam meskipun ada perkembangan dan situasi baru yang mungkin timbul.

Demikian pula dengan qiyas berperan penting ketika muncul kasus-kasus baru yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Qiyas adalah metode penetapan hukum yang menggunakan analogi dengan membandingkan kasus yang belum ada dalilnya (nashnya) dengan kasus yang sudah ada dalilnya. Pendekatan ini didasarkan pada kesamaan illat (alasan hukumnya), sehingga hukum yang ditetapkan dapat relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

³³ Ensiklopedi Hadis 9 Imam, lidwa (Saltenara), <https://hadits.in/bukhari/6235>, diakses pada tanggal 15 Juni 2024 pukul 11.00 Wib.

Melalui qiyas, ulama dapat menetapkan hukum dengan cara mengidentifikasi kesamaan antara kasus baru dan kasus yang telah memiliki ketentuan dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Metode ini membantu menjaga kesinambungan dan keadilan dalam penerapan hukum Islam, memastikan bahwa setiap situasi baru dapat diakomodasi tanpa mengesampingkan dasar-dasar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

3. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis Rasulullah Saw., mempunyai 5 (lima) asas³⁴ sebagai berikut:

a. Asas Ijbari

Secara etimologis, kata "ijbari" berarti paksaan, yakni melakukan suatu tindakan yang berada di luar kehendak atau kemauan pribadi seseorang.³⁵

Dalam hukum waris Islam, istilah ini mengacu pada prinsip bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris terjadi secara otomatis, sesuai dengan ketentuan Allah, tanpa bergantung pada keputusan atau persetujuan dari pewaris atau ahli waris tersebut.³⁶ Dengan kata lain, hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa ketika seorang individu meninggal, proses distribusi harta warisannya dilakukan secara langsung dan otomatis kepada ahli waris yang telah ditentukan, tanpa memerlukan persetujuan atau keberatan dari pihak manapun. Ini berarti bahwa penerimaan harta warisan oleh ahli waris tidak tergantung pada apakah mereka menyetujui atau menolak harta tersebut; proses peralihan harta ini berlangsung secara otomatis dan tidak dapat dihindari.

Asas ijbari dalam hukum waris Islam dapat dipahami melalui beberapa aspek penting. Pertama, berkaitan dengan peralihan harta yang wajib dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Kedua, melibatkan penentuan

³⁴ Lihat Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Cet.23 (Depok: Rajawali Press, 2019), h.141. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 17.

³⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Edisi Revisi, Cet. 26 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2022), h.81.

³⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, h. 141.

bagian harta warisan yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris. Ketiga, mencakup jaminan hak seorang ahli waris dalam menerima bagian tertentu dari harta warisan, yang berlaku untuk mereka yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.³⁷

b. Asas Bilateral

Dalam sistem kekeluargaan, istilah "bilateral" mengacu pada metode penarikan garis keturunan yang melibatkan kedua pihak keluarga, yaitu dari garis keturunan pihak ayah maupun ibu. Apabila prinsip ini diterapkan dalam konteks hukum waris, maka seorang ahli waris memiliki hak untuk mewarisi dari kedua garis keturunan tersebut, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.³⁸ Dengan kata lain, asas bilateral dalam hukum waris menyiratkan jika seseorang dapat memperoleh hak waris dari kedua belah pihak keluarga, termasuk keturunan laki-laki ataupun perempuan, dan tidak membedakan antara kedua garis keturunan tersebut. Asas ini menunjukkan bahwa warisan tidak terbatas hanya pada satu garis keturunan saja, melainkan mencakup keduanya. Prinsip ini juga diperjelas dalam Al-Qur'an surat an-Nisa'/4 ayat 7, 11, 12, dan 176, yang menjelaskan tentang pembagian warisan dan hak-hak ahli waris dari kedua belah pihak.³⁹

c. Asas Individual

Asas individual dalam hukum waris mengacu pada prinsip bahwa pembagian harta peninggalan atau warisan dilakukan dengan terpisah untuk masing-masing ahli waris secara individu, bukan secara kolektif. Dalam kerangka ini, harta warisan dibagi kepada setiap ahli waris berdasarkan bagian yang telah ditetapkan secara khusus untuk mereka masing-masing. Setiap ahli waris menerima porsi harta warisan sesuai dengan hak dan bagian yang telah ditentukan untuknya tanpa harus terikat atau tergantung pada bagian ahli waris lainnya. Dengan demikian, hak setiap ahli waris atas

³⁷ Ibid, h. 142.

³⁸ Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2021), h. 16-17.

³⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, h.142.

bagian warisan mereka adalah independen dan tidak dipengaruhi oleh hak atau bagian ahli waris lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa masing-masing ahli waris berhak atas bagian yang telah ditentukan secara spesifik untuk mereka, dan pembagian tersebut dilakukan secara langsung dan terpisah untuk setiap orang sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴⁰

d. Asas keadilan berimbang

Asas keseimbangan dalam konteks hukum waris mengacu pada prinsip bahwa selalu harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Artinya, hak yang diterima oleh seseorang harus sebanding dengan kewajiban yang mereka laksanakan. Sebagai contoh, dalam hal pembagian warisan, baik ahli waris laki-laki maupun perempuan menerima hak sesuai dengan tanggung jawab yang mereka emban dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Oleh karenanya, perbedaan dalam jumlah bagian yang diterima oleh setiap ahli waris harus diimbangi dengan perbedaan kewajiban yang mereka pikul terhadap keluarga. Dengan kata lain, keseimbangan ini memastikan bahwa hak-hak yang diberikan kepada setiap ahli waris sejalan dengan kewajiban yang mereka jalankan, menciptakan suatu kesetimbangan yang adil dalam pembagian warisan.⁴¹

e. Asas akibat kematian

Asas ini menetapkan bahwa proses kewarisan hanya berlaku setelah terjadinya kematian. Dalam hukum waris Islam, pengalihan harta atau kekayaan seseorang hanya dapat terjadi jika orang tersebut telah meninggal dunia. Harta seseorang tidak dapat dipindahkan dengan mekanisme waris selama orang tersebut masih hidup, walaupun mereka memiliki hak untuk mengatur harta kekayaannya selama masa hidupnya. Pengaturan ini hanya berlaku untuk kepentingan semasa hidup dan tidak mencakup penggunaan atau peralihan harta kekayaan setelah kematian.⁴² Oleh karena itu, dalam hukum waris Islam, harta kekayaan seseorang baru dapat dianggap sebagai

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid., h. 143.

⁴² Eman Suparman, *Hukum Waris...*, h.83.

harta warisan dan dialihkan kepada ahli waris apabila orang tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan diwariskan.⁴³

4. Syarat dan Rukun kewarisan Islam

Syarat merujuk pada ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu proses, tindakan, atau keadaan dapat terwujud atau terlaksana. Sementara itu, rukun adalah elemen-elemen esensial yang harus ada atau dilaksanakan dalam pelaksanaan suatu ibadah atau kegiatan tertentu agar dapat dianggap sah atau lengkap. Dalam konteks pembagian harta warisan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa proses pembagian tersebut sesuai dengan aturan. Syarat-syarat ini mengikuti prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dan beberapa di antaranya berdiri sendiri sebagai persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi untuk mencapai kesahihan atau keabsahan pembagian warisan tersebut.

Adapun rukun kewarisan ada tiga⁴⁴, yaitu:

- a) Al-Muwarris adalah orang yang mewariskan hartanya. Agar seseorang dapat dianggap sebagai *al-muwarris*, ia harus betul-betul telah meninggal dunia, baik dalam pengertian “hakiki” (nyata), “hukmi” (secara hukum), maupun “taqdiri” (berdasarkan penilaian atau perhitungan).

Mati hakiki merujuk pada kematian seseorang yang diketahui secara langsung tanpa memerlukan pembuktian tambahan. Sebaliknya, mati hukmi adalah kematian yang ditetapkan oleh putusan pengadilan, di mana hakim menyatakan seseorang telah meninggal meskipun secara fisik orang tersebut belum ditemukan, seperti dalam kasus orang hilang yang setelah usaha pencarian tertentu dinyatakan meninggal oleh keputusan pengadilan. Keputusan hakim dalam hal ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mati taqdiri, di sisi lain, adalah suatu keyakinan atau asumsi bahwa seseorang telah meninggal berdasarkan situasi atau kondisi tertentu, seperti ketika

⁴³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, h.144.

⁴⁴ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2013), h.513 dan Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, h.28-30.

seseorang diketahui berada dalam situasi berbahaya, seperti medan perang, dan setelah beberapa tahun tidak ditemukan jejaknya dengan adanya dugaan kuat mengenai kematiannya.

- b) Al-Waris adalah orang yang dianggap memiliki hubungan darah (nasab), pernikahan, atau karena telah membebaskan budak. Dalam istilah lain, mereka sering disebut sebagai "ahli waris". Untuk memenuhi ketentuan sebagai ahli waris, orang tersebut harus masih hidup pada saat kematian al-muwarris, dan tidak boleh ada halangan yang menghalangi proses pewarisan antara "al-muwarris" dan "al-waris".
- c) Al-Maurus atau al-Mirâs merujuk pada harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, dan akan dibagikan kepada ahli waris. Namun, sebelum pembagian dilakukan, harta tersebut harus dipotong terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang diperlukan, seperti biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang yang masih ada, serta pelaksanaan wasiat yang mungkin telah dibuat oleh almarhum. Proses ini memastikan bahwa harta yang tersisa setelah semua kewajiban dan pengeluaran terkait diselesaikan, baru kemudian dapat dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

5. Sebab-sebab Menerima Harta Warisan

Adapun penyebab seseorang menerima harta warisan sebagai berikut;

- a. Hubungan kekeluargaan (*al-qarabah*).
 Pada zaman Jahiliyah, sistem kewarisan sangat dipengaruhi oleh kekerabatan dan hubungan keluarga, namun hak mewarisi harta warisan pada masa itu hanya diberikan kepada pihak laki-laki saja. Hak waris perempuan tidak diakui atau sangat dibatasi, sehingga hanya pria yang berhak menerima dan mengelola harta warisan. Ketika Islam datang, sistem hukum waris mengalami perubahan mendasar. Islam memperkenalkan reformasi yang signifikan dengan mengubah aturan tersebut secara menyeluruh. Dalam kerangka hukum Islam, hak waris tidak lagi didasarkan hanya pada jenis

kelamin atau kekerabatan pria, tetapi kini melibatkan semua anggota keluarga. Dengan demikian, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan diberikan hak dengan adil dalam pembagian harta warisan, dan memastikan bahwa keduanya mendapatkan bagian yang sesuai dengan aturan hukum Islam.

Dasar hukum yang mengatur ketentuan ini menyatakan bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang setara terhadap harta warisan adalah QS. an-Nisa'/4 : 7 dan QS. al-Anfal/6 : 75. Dalam ayat tersebut mengatur bahwa hak atas harta warisan tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, melainkan diberikan secara adil kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu, tidak dipandang apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan, berhak untuk menerima bagian dari harta warisan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta warisan, memastikan bahwa semua pihak yang berhak mendapatkan hak mereka tanpa diskriminasi berdasarkan gender.

b. Hubungan pernikahan (*al-musaharah*).

Dalam hukum waris Islam, hubungan pernikahan merupakan salah satu faktor yang menentukan hak untuk menerima harta warisan. Ketika salah satu pasangan dalam pernikahan yang sah meninggal dunia, pasangan yang masih hidup memiliki hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pasangan yang telah meninggal. Hak waris ini berlaku selama pernikahan masih sah dan belum ada perceraian antara suami dan istri. Namun, jika terjadi perceraian antara pasangan, hak untuk saling mewarisi otomatis tidak berlaku lagi.

Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam kasus tertentu, seperti ketika seorang istri berada dalam status *talak raj'i*, yaitu jenis perceraian di mana pasangan masih memiliki kesempatan untuk rujuk kembali dalam masa iddah (masa menunggu setelah perceraian). Dalam situasi ini, jika suami meninggal dunia selama masa iddah istri, istri tersebut tetap berhak menerima bagian

dari harta warisan suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa hak waris masih berlaku meskipun pernikahan telah berakhir, selama status perceraian belum sepenuhnya final dan masih dalam masa yang memungkinkan untuk rujuk.

c. Hubungan karena membebaskan budak (*al-wala'*).

Al-wala' adalah konsep kewarisan yang timbul sebagai akibat dari tindakan membebaskan hamba sahaya atau berdasarkan perjanjian saling tolong-menolong. Dalam sistem ini, hubungan *al-wala'* berkaitan dengan status kebebasan yang diberikan oleh seorang tuan kepada budaknya yang telah dimerdekakan. Dalam hal ini, pihak yang memerdekakan hamba sahaya berhak menerima bagian tertentu dari harta peninggalan yang diwariskan, yaitu sebesar 1/6 dari total harta tersebut.⁴⁵

Namun, penting untuk diperhatikan bahwa penerapan prinsip *al-wala'* saat ini sangat jarang terjadi dan bahkan tidak ada lagi. Ini menunjukkan bahwa Islam secara eksplisit melarang praktik perbudakan, dan dengan demikian menghapuskan dasar hukum untuk hubungan *al-wala'*. Konsep ini terutama berlaku pada masa-masa awal perkembangan agama Islam, ketika perbudakan masih merupakan praktik umum. Seiring dengan perubahan sosial dan hukum, serta penerapan ajaran Islam yang lebih menekankan pada hak-hak kemanusiaan dan penghapusan perbudakan, sistem *al-wala'* tidak lagi relevan dalam konteks masyarakat modern.

6. Penghalang Menerima Harta Warisan

Hambatan yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan, yang secara teknis dikenal sebagai "mawâni' al-irs", adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang kehilangan haknya untuk mewarisi harta dari al-muwarris. Beberapa hal yang dapat menghalangi penerimaan warisan antara lain:

- a). pembunuhan (*al-qatl*),
- b). perbedaan agama (*ikhtilaf ad-din*),
- c). status

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, h. 45-46.

perbudakan (al-abd), dan d). perbedaan kewarganegaraan (belum disepakati ulama).⁴⁶

Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap al-muwarris dapat mengakibatkan kehilangan haknya untuk menerima harta warisan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw., yang menyatakan bahwa tindakan tersebut akan menghapus hak waris dari pelaku pembunuhan.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, "Pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan"*.⁴⁷

Begitupula dengan ahli waris berbeda agama ataupun murtad dapat menyebabkan penghalang menerima harta warisan dari *al-muwarris*, sebagaimana sabda Rasulullah Saw., yang menyatakan; “seorang muslim tidak boleh mengalihkan harta warisan kepada orang non muslim, demikian pula orang non muslim tidak boleh mengalihkan harta warisannya kepada orang muslim”.⁴⁸

Sedangkan berlainan negara adalah bila ahli waris berada didua negara yang berbeda dari aturan dan sistem pemerintahannya, misalnya satu negara menganut sistem pemerintahan Islam dan negara satu lagi tidak menganut sistem pemerintahan Islam. Maka mereka terhalang untuk saling mewarisi. Namun bila kedua negara tersebut sama-sama negara muslim tidak ada halangan untu menerima warisan. Abu Hanifah dan beberapa pengikut mazhab Hanbali mengatakan bahwa baik orang yang berbeda negara maupun non-Muslim dilarang untuk saling mewarisi.⁴⁹

7. Ketentuan dan Bagian Ahli Waris

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.514-515. dan Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, h.30

⁴⁷ HR. Ibnu Majah, No.2635 dalam *Ensiklopedi Hadits 9 Imam*, Lidwa (saltenara); <https://hadits.in/ibnumajah/2635>.

⁴⁸ HR. Ibnu Majah, No.2720 dalam *Ensiklopedi Hadits 9 Imam*, Lidwa (saltenara); <https://hadits.in/ibnumajah/2720>.

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, h.40-41.

Dalam konteks bahasa, istilah ahli waris merujuk kepada anggota keluarga. Namun, tidak semua ahli waris berhak menerima harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Hubungan kekeluargaan yang dekat dapat mempengaruhi posisi dan hak seseorang dalam mendapatkan warisan. Ahli waris yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris mungkin dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh dari memperoleh harta warisan. Secara umum, ahli waris dapat dibagi kepada dua macam, yaitu;

- a. Ahli waris nasabiyah; kelompok ini terdiri dari ahli waris yang mempunyai ikatan kekeluargaan mereka timbul dari ikatan darah. Ini termasuk anggota keluarga yang memiliki hubungan langsung melalui garis keturunan, seperti anak, cucu, dan saudara kandung, yang berhak menerima warisan berdasarkan hubungan darah mereka dengan pewaris.
- b. Ahli waris sababiyah; kelompok ini mencakup ahli waris yang mempunyai ikatan kekeluargaan bukan melalui nasab, melainkan melalui faktor-faktor lain seperti perkawinan (al-musâharah) dan pemerdekaan budak (al-wala').⁵⁰

Bila dilihat segi bagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris, maka dapat dibagi kepada tiga macam ahli waris, yaitu;

- a. Ashab al-furudh; yaitu kelompok ini terdiri dari ahli waris yang berhak menerima harta warisan sebagaimana yang telah disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pembagian harta warisan untuk ahli waris dalam kategori ini telah diatur secara spesifik dengan proporsi tertentu, seperti 1/2, 1/3, atau 1/6 dari total harta warisan. Contoh ahli waris dalam kategori ini termasuk anak-anak, ibu, atau saudara perempuan, yang masing-masing memiliki bagian yang telah ditentukan oleh syariat.
- b. 'Ashabah; yaitu Ahli waris dalam kategori ini adalah mereka yang berhak menerima harta warisan dari sisa harta warisan setelah bagian untuk ahli waris ashâb al-furudh telah dibagikan. 'Ashabah biasanya mencakup anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dekat, seperti ayah, saudara laki-laki, atau kakek, yang mendapatkan hak waris dari sisa harta yang tidak dibagi

⁵⁰ Ibid, h.59.

kepada ahli waris *ashāb al-furudh*. Mereka sering kali menerima bagian yang tersisa setelah kewajiban pembagian kepada *ashāb al-furudh* dipenuhi.

- c. *Zawi al-arham*; yaitu kelompok ini mencakup ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris tetapi dalam Al-Qur'an, mereka tidak berhak menerima bagian dari harta warisan. Meskipun mereka termasuk dalam garis keturunan, mereka tidak mendapatkan bagian warisan karena aturan syariah tidak memberikan hak waris kepada mereka. Ini termasuk kerabat yang lebih jauh seperti sepupu atau paman yang tidak termasuk dalam kategori *ashāb al-furudh* atau *'ashabah*.⁵¹

Bila ahli waris ditinjau dari hubungan kekeluargaan dan kekerabatan, maka ahli waris dapat dibagi kepada dua macam, yaitu:

- a. Ahli waris *hâjib*, yaitu ahli waris dalam kategori ini adalah mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh dalam memperoleh harta warisan. Dengan kata lain, ahli waris yang dekat dapat menutup akses ahli waris lainnya yang lebih jauh dalam mendapatkan bagian warisan.
- b. Ahli waris *mahjûb*, yaitu ahli waris ini adalah mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan jauh dan terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dalam hal penerimaan harta warisan. Ahli waris *mahjûb* hanya dapat menerima harta warisan jika ahli waris yang dekat tidak menghalanginya.⁵²

Ahli waris nasabiyah seluruhnya berjumlah 21 orang, terdiri dari 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris Perempuan. Ahli waris laki-laki sebagai berikut :

- 1). Anak laki-laki (*al-ibn*);
- 2). Cucu laki-laki garis laki-laki (*ibn al-ibn*) dan seterusnya kebawah;
- 3). Bapak (*al-ab*);
- 4). Kakek dari garis bapak (*al-jadd min jihat al-ab*);

⁵¹ Ibid, h.59-60.

⁵² Ibid.

- 5). Saudara laki-laki sekandung (*al-akh al-syaqiq*);
- 6). Saudara laki-laki seayah (*al-akh li al-ab*);
- 7). Saudara laki-laki seibu (*al-akh li al-umm*);
- 8). Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*ibn al-akh al-syaqiq*);
- 9). Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (*ibn al-akh li al-ab*);
- 10). Paman, saudara bapak sekandung (*al- 'amm al-syaqiq*);
- 11). Paman dari pihak ayah (*al- 'amm li al-ab*);
- 12). Anak laki-laki dari paman sekandung (*ibn al- 'amm al-syaqiq*);
- 13). Anak laki-laki dari paman seayah (*ibn al- 'amm li al-ab*) .⁵³

Sementara itu, ahli waris perempuan terdiri dari:

- 1) Anak perempuan (*al-bint*);
- 2) Cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki (*bin al-bint*);
- 3) Ibu (*al-umm*);
- 4) Nenek dari pihak ayah (*al-jaddah min jihat al-ab*);
- 5) Nenek dari pihak ibu (*al-jaddah min jihat al-umm*);
- 6) Saudara perempuan sekandung (*al-ukt li al-ab*);
- 7) Saudara perempuan seayah (*al-ukh li al-ab*);
- 8) Saudara perempuan seibu (*al-ukt li al-umm*).⁵⁴

Dalam al-Qur'an, bagian ahli waris yang sudah ditentukan jumlah besar kecil bagiannya disebut dengan *al-furud al-muqaddarah*, yaitu :

- 1). Setengah (1/2);
- 2). Sepertiga (1/3);
- 3). Seperempat (1/4);
- 4). Seperenam (1/6);
- 5). Seperdelapan (1/8);
- 6). Dua pertiga (2/3).⁵⁵

- 1). Ahli waris yang berhak mendapatkan setengah (1/2) bagian meliputi:

⁵³ Ibid., h. 61.

⁵⁴ Ibid., h. 62.

⁵⁵ Ibid., h. 65.

- a. Suami, apabila pewaris yang meninggal tidak memiliki keturunan baik anak laki-laki maupun anak perempuan;
 - b. Anak perempuan tunggal yang tidak memiliki saudara laki-laki;
 - c. Cucu perempuan tunggal, jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki atau perempuan;
 - d. Saudara perempuan sekandung yang tunggal, jika pewaris tidak memiliki ayah, kakek, atau keturunan baik anak laki-laki maupun perempuan;
 - e. Saudara perempuan seayah tunggal, jika pewaris tidak memiliki ayah atau keturunan ke bawah baik anak laki-laki maupun perempuan, serta tidak memiliki saudara perempuan sekandung.⁵⁶
- 2). Ahli waris yang berhak menerima sepertiga ($1/3$) bagian terdiri dari:
- a. Ibu, jika pewaris yang meninggal tidak memiliki keturunan baik anak laki-laki atau perempuan, serta tidak meninggalkan cucu dari anak laki-laki atau saudara sekandung, seayah, atau seibu;
 - b. Saudara laki-laki dan perempuan seibu, jika pewaris tidak memiliki keturunan baik anak laki-laki atau perempuan serta cucu dari anak laki-laki, dan jumlah saudara seibu tersebut adalah dua orang atau lebih.⁵⁷
- 3). Ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat ($1/4$) bagian meliputi:
- a. Suami, jika pewaris yang meninggal tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan serta tidak memiliki cucu dari anak laki-laki ke bawah;
 - b. Istri, jika pewaris yang meninggal tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan serta tidak memiliki cucu dari anak laki-laki ke bawah.⁵⁸
- 4). Ahli waris yang berhak menerima seperenam ($1/6$) bagian terdiri dari:

⁵⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Al-Mawaris fi asy-Syari'ati al-Islamiah*, terj. M.Syauqi Mubarak (Jakarta: Tuross Pustaka, 2023), h. 76-80.

⁵⁷ Ibid., h. 90-91.

⁵⁸ Ibid., h. 81-82.

- a. Ayah, jika pewaris yang meninggal memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan serta cucu dari anak laki-laki ke bawah;
 - b. Kakek dari pihak ayah, jika pewaris yang meninggal memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak memiliki ayah;
 - c. Ibu, jika pewaris yang meninggal memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki dan memiliki dua atau lebih saudara baik laki-laki maupun perempuan sekandung, seayah, atau seibu;
 - d. Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika pewaris hanya memiliki satu anak perempuan tunggal;
 - e. Saudara perempuan seayah, jika pewaris hanya memiliki satu saudara kandung perempuan;
 - f. Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, jika pewaris tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan dan hanya memiliki satu saudara seibu;
 - g. Nenek dari pihak ayah, jika pewaris tidak memiliki ibu.⁵⁹
- 5). Ahli waris yang berhak menerima seperdelapan ($1/8$) bagian hanya terdiri dari istri, baik satu orang atau lebih, jika pewaris yang meninggal memiliki anak serta cucu dari anak laki-laki.
- 6). Ahli waris yang berhak mendapatkan dua pertiga ($2/3$) bagian terdiri dari:
- a. Dua orang atau lebih anak perempuan kandung, jika pewaris yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki;
 - b. Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, jika pewaris tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan;
 - c. Dua orang atau lebih saudara kandung perempuan, jika pewaris tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan, tidak memiliki ayah atau kakek, tidak memiliki saudara laki-laki yang menjadi 'asabah, dan tidak memiliki cucu perempuan dari anak laki-laki;

⁵⁹ Ibid., h. 98-106.

- d. Dua orang atau lebih saudara perempuan seayah, jika pewaris tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan, tidak memiliki ayah atau kakek, tidak memiliki saudara laki-laki yang menjadi 'asabah, tidak memiliki cucu perempuan dari anak laki-laki, dan tidak memiliki saudara kandung laki-laki maupun perempuan.⁶⁰

B. Hukum Waris Adat

1. Pengertian

Hukum waris adat adalah bagian integral dari sistem hukum adat, dan hukum yang berkembang serta diterapkan dalam masyarakat tertentu. Hukum adat ini berbeda dari sistem hukum formal karena bersifat tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan dalam bentuk dokumen resmi. Sebaliknya, hukum adat diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi dan diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan yang berkembang dalam masyarakat secara alami dan terintegrasi dengan budaya ataupun tradisi lokal.

Dalam konteks ini, hukum waris adat di Indonesia juga merupakan bagian dari hukum adat yang telah lama berlaku dan berkembang di berbagai komunitas adat. Hukum waris adat mengatur pembagian harta warisan menurut tradisi dan praktik yang dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hukum waris adat ini tidak tertulis dalam bentuk kodifikasi formal, melainkan disebarluaskan melalui tradisi lisan dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat adat tersebut. Oleh karena itu, penerapan dan pemahaman hukum waris adat sangat bergantung pada konteks budaya dan sosial masing-masing komunitas adat di Indonesia.

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah seperangkat aturan yang proses penerusan dan peralihan harta kekayaan baik bersifat materil maupun non materil dari generasi pertama ke generasi selanjutnya.⁶¹ Pendapat lain

⁶⁰ Ibid., h. 84-89.

⁶¹ Ter Haar, *Asas-asas ...*, h. 202.

menyebutkan bahwa hukum kewarisan adat mencakup semua tindakan hukum yang berkaitan dengan pemindahan harta benda seseorang atau kelompok orang (kaum, kerabat, atau kampung) kepada keturunannya, baik sebelum meninggal maupun setelah meninggal, karena keduanya merupakan ikatan hukum yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain.⁶² Lebih lanjut ditegaskan bahwa Hukum waris adat adalah bagian dari hukum adat yang mencakup aturan dan prinsip-prinsip terkait sistem serta asas-asas pembagian warisan. Hukum ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan pewarisan kepada ahli waris, termasuk pengaturan tentang harta warisan, penerima warisan, metode pengelolaan dan kepemilikan harta warisan, serta aspek-aspek lain yang relevan.⁶³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan dengan hukum waris adat adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan atau peralihan kepemilikan harta warisan baik bersifat materil maupun non materil dari generasi pertama kepada generasi selanjutnya karena wafatnya seseorang.

2. Sistem Kekeluargaan dalam Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah bagian integral dari sistem hukum keluarga di Indonesia, dan sangat dipengaruhi oleh struktur keluarga dan hubungan kekerabatan yang ada dalam masyarakat. Sebagai elemen penting dari hukum adat, hukum waris adat mencerminkan cara-cara tradisional dalam mengatur pembagian harta warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, aturan dan praktik yang berlaku dalam hukum waris adat tidak dapat dipisahkan dari pola-pola hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang khas dalam masyarakat Indonesia.

Pengaturan mengenai pewarisan ini sering kali mencerminkan norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan struktur keluarga yang berlaku di berbagai

⁶² Sigit Supto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo; Pustaka Iltizam, 2016), h.21 .

⁶³ Wasikoh Soleman dkk., *Fiqh Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia* dalam Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 2 (IAIN Manado ; 2022) h. 97 ; Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>.

komunitas adat di seluruh Indonesia. Adapun tiga sistem kekeluargaan dan kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu ;

- a) Sistem patrilineal (sifat kebapaan), adalah sistem yang menarik garis keturunan melalui jalur laki-laki, baik dari pihak ayah maupun dari nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini, keturunan dan hak waris ditentukan berdasarkan garis paternal. Sistem ini diterapkan oleh masyarakat di Alas, Batak, Gayo, Papua, Ambon, dan Bali.
- b) Sistem matrilineal (sifat keibuan), adalah sistem yang menentukan garis keturunan melalui jalur perempuan. Dalam sistem ini, keturunan diambil dari garis keturunan perempuan, baik dari ibu maupun nenek moyang perempuan. Dengan kata lain, warisan dan identitas keluarga diturunkan melalui pihak ibu, bukan ayah. Sistem ini secara tradisional dianut oleh masyarakat Minangkabau, di mana garis keturunan dan hak-hak kepemilikan serta status sosial ditentukan berdasarkan hubungan maternal..
- c) Sistem bilateral atau parental (sifat kebapak-ibuan), adalah sistem yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Dalam sistem ini, tidak ada perbedaan dalam garis keturunan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini dianut oleh masyarakat di Aceh, Riau, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Madura, Ternate, dan Lombok.⁶⁴

Selanjutnya dalam hukum waris adat, sistem kekeluargaan dan kekerabatan juga mempengaruhi terhadap pengaturan hukum waris terutama dalam penentuan ahli waris dan bagian harta warisan yang akan diwariskan. Ada tiga sistem kewarisan dalam hukum waris adat, yaitu :

- a. Sistem kewarisan individual adalah sistem yang menentukan bahwa setiap ahli waris menerima warisan secara pribadi. Contoh sistem ini dapat ditemukan pada suku Jawa, Batak, dan Sulawesi, serta beberapa suku lainnya.

⁶⁴ Ibid, h.6.

- b. Sistem kewarisan kolektif adalah sistem yang mengatur bahwa kepemilikan harta warisan tidak dibagi-bagi secara individu di antara ahli waris, melainkan diwariskan secara keseluruhan kepada semua ahli waris secara bersamaan. Dengan kata lain, harta warisan diberikan secara kolektif tanpa pembagian terpisah untuk setiap ahli waris. Contoh penerapan sistem ini dapat ditemukan dalam praktik harta pusaka di masyarakat Minangkabau dan tanah datu di Semenanjung Hitu Ambon.
- c. Sistem kewarisan mayorat adalah suatu sistem di mana hanya satu anak yang diberikan hak untuk mewarisi seluruh harta warisan dari seorang ahli waris. Terdapat dua jenis sistem mayorat: mayorat laki-laki dan mayorat perempuan. Dalam mayorat laki-laki, anak laki-laki yang tertua atau keturunan laki-laki dari seorang yang lebih tua akan menjadi satu-satunya ahli waris, seperti yang diterapkan di Lampung. Sementara dalam mayorat perempuan, anak perempuan yang tertua akan menjadi satu-satunya ahli waris, seperti yang berlaku di masyarakat Tanah Semendo, Sumatera Selatan.⁶⁵

3. Asas-asas Hukum Waris Adat

Secara garis besar dalam kewarisan adat ada lima asas yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia, yaitu :

- a) Asas ketuhanan dan pengendalian diri.

Kesadaran bahwa harta yang dipunyai seseorang pada akhirnya ditinggalkan adalah rezeki dari Tuhan, yang merupakan karunia dan rahmat-Nya, sehingga setiap orang berhak memilikinya. Dengan demikian, jika harta tersebut merupakan peninggalan, seharusnya tidak ada perselisihan tentang pembagian harta karena pada dasarnya bukanlah harta peninggalan yang menjadi tujuan, tetapi keharmonisan keluarga.

- b) Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak.

Pada prinsip bahwa setiap ahli waris memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam mewarisi harta peninggalan dari pewaris. Dalam konteks ini, setiap

⁶⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris...*, h. 41.

ahli waris dianggap memiliki posisi yang sama dalam hal hak atas harta warisan, serta tanggung jawab yang sama terkait dengan pengelolaan dan pembagian harta tersebut. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada ahli waris yang lebih diuntungkan atau dirugikan dalam proses pembagian, sehingga pembagian harta warisan dilakukan dengan adil dan proporsional. Dengan menerapkan asas ini, pembagian warisan menjadi lebih seimbang dan sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga semua ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan hak mereka dan memenuhi tanggung jawab yang sama dalam mengelola harta warisan.

c) Asas kerukunan dan kekeluargaan.

Dalam konteks pembagian harta warisan, keharmonisan yang terjalin di antara para ahli waris harus dijaga dengan baik. Apabila kerukunan ini dapat terus dipelihara, maka hubungan keluarga akan tetap terjalin dengan baik, penuh keharmonisan, dan suasana kekeluargaan akan senantiasa berada dalam kedamaian. Dengan demikian, tidak akan ada perselisihan atau konflik yang muncul di antara saudara-saudara, baik kakak maupun adik. Semua pihak dapat merasakan ketenangan, dan manfaat dari pembagian harta warisan dapat dinikmati secara bersama-sama, memperkuat ikatan persaudaraan yang ada.

d) Asas musyawarah dan mufakat.

Salah satu ciri masyarakat adat Indonesia adalah mengutamakan musyawarah dan kemufakatan saat membagi warisan; orang-orang yang paling dituakan dalam keluarga ditunjuk dan diharapkan dapat mencapai konsensus untuk membuat pembagian warisan yang berkeadilan dan berimbang. Selanjutnya, kesepakatan itu dibuat dengan tulus dan ikhlas dan disampaikan dengan kata-kata yang baik dari hati nurani setiap ahli waris.

e) Asas keadilan.

Asas keadilan dalam pembagian harta warisan menekankan bahwa setiap anggota keluarga pewaris berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, baik mereka termasuk sebagai ahli waris maupun tidak. Prinsip ini

memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor seperti status sosial, kedudukan, dan kontribusi yang telah diberikan oleh masing-masing individu dalam keluarga.

Dalam praktiknya, asas keadilan bertujuan untuk memberikan distribusi yang adil berdasarkan peran dan jasa yang telah diperankan oleh setiap anggota keluarga. Ini berarti bahwa meskipun seseorang mungkin tidak secara formal terdaftar sebagai ahli waris menurut hukum, mereka masih dapat menerima bagian dari warisan sebagai pengakuan atas kontribusi atau posisi mereka dalam keluarga. Oleh karena itu, pembagian harta warisan dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak mereka secara proporsional dan sesuai dengan kontribusi mereka terhadap keluarga.⁶⁶

4. Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Waris Adat

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat adat sangat bergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris. Dalam pembagian harta warisan mungkin saja dapat tidak terjadi perselisihan ataupun terjadi perselisihan diantara ahli waris. Bila tanpa terjadi perselisihan ataupun sengketa, suasana penuh dengan keakraban, persaudaraan dan penuh kesepakatan, maka pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan cara ;

- a) Musyawarah di antara ahli waris atau anggota keluarga. Proses pembagian dilakukan dengan pertemuan dan diskusi di antara pihak-pihak yang berhak, untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pembagian harta.
- b) Musyawarah di antara ahli waris dengan kehadiran tetua desa. Pembagian harta warisan dilakukan melalui diskusi antara ahli waris, dengan melibatkan tetua desa sebagai saksi atau mediator untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses tersebut.⁶⁷

⁶⁶ Wasikoh Soleman dkk., *Fiqh Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia* dalam Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 2 (IAIN Manado ; 2022) h. 98-95.

⁶⁷ Ibid., hal. 63.

Namun apabila terjadi perselisihan dalam proses pembagian harta warisan, maka ada beberapa cara yang dapat diambil untuk menyelesaikannya:

- a) Musyawarah di antara ahli waris dengan kehadiran sesepuh desa sebagai saksi. Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui pertemuan dan diskusi antara para ahli waris, dengan melibatkan sesepuh desa sebagai saksi atau mediator. Kehadiran sesepuh desa diharapkan dapat membantu memfasilitasi dialog yang konstruktif dan memastikan bahwa keputusan diambil dengan mempertimbangkan pandangan yang bijaksana serta sesuai dengan adat dan tradisi setempat.
- b) Musyawarah di antara ahli waris dengan kehadiran pamong desa sebagai saksi. Alternatif lain adalah mengadakan musyawarah antara ahli waris dengan kehadiran pamong desa sebagai saksi atau mediator. Pamong desa, yang biasanya memiliki otoritas lokal dan pengetahuan mengenai adat istiadat, dapat berperan dalam memberikan nasihat dan membantu mencapai kesepakatan yang adil.
- c) Meminta bantuan ulama (tokoh agama) Jika upaya musyawarah dengan sesepuh desa atau pamong desa tidak membuahkan hasil, para ahli waris dapat meminta bantuan dari ulama atau tokoh agama untuk mediasi. Ulama, dengan keahlian dan otoritasnya dalam hukum agama, dapat memberikan panduan dan saran berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk menyelesaikan perselisihan.⁶⁸

Mengenai waktu pembagian harta warisan dalam masyarakat adat sangat bervariasi tergantung pada lokasi dan tradisi setempat. Di berbagai daerah, praktik ini mengikuti kebiasaan yang berbeda, misalnya :

1. Di daerah Cianjur, terdapat sebuah tradisi di mana pembagian harta warisan ditunda hingga anak-anak pewaris mencapai usia dewasa. Tradisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak waris tidak diberikan kepada anak-anak yang belum memiliki kematangan untuk mengelola harta tersebut secara efektif. Dengan menunggu sampai mereka dewasa, diharapkan harta

⁶⁸ Ibid., h. 63-64.

warisan dapat dikelola dengan lebih bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Di beberapa daerah lainnya, pembagian harta warisan tetap dilaksanakan meskipun ahli waris belum mencapai usia dewasa. Dalam kasus ini, biasanya ada seorang wali yang ditunjuk untuk mengurus dan mengelola harta warisan hingga anak-anak tersebut cukup umur. Peran wali ini penting untuk memastikan bahwa harta warisan digunakan secara efektif dan bermanfaat bagi anak-anak yang belum dewasa.
3. Selain itu, ada daerah yang mempunyai kebiasaan untuk membagikan harta warisan pada waktu tertentu setelah kematian pewaris, seperti pada hari ke-40 atau hari ke-100. Tradisi ini sering kali terkait dengan upacara atau ritual khusus yang dianggap penting dalam proses pembagian warisan. Penjadwalan pembagian harta pada hari-hari tertentu ini dapat mencerminkan keyakinan budaya atau agama yang berlaku dalam masyarakat setempat.⁶⁹

Dengan demikian, praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat adat sangat bergantung pada adat istiadat dan kebiasaan lokal. Masing-masing daerah memiliki cara dan waktu tertentu untuk melaksanakan pembagian harta warisan, yang mencerminkan nilai-nilai dan tradisi budaya mereka.

C. Al-'Uruf

1. Pengertian

Kata "uruf" secara bahasa berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima akal sehat.⁷⁰ Secara terminologi, "uruf" mengacu pada sesuatu yang biasa dilakukan manusia, bukan dalam arti etimologisnya, tetapi dalam mengikuti tindakan umum atau bentuk kata yang secara umum dipahami memiliki arti tertentu. Ketika mereka mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam arti yang lain.⁷¹

⁶⁹ Ibid., h. 64.

⁷⁰ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 16

⁷¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 209

Menurut Abdul Karim Zaidan, istilah “uruf” merujuk pada hal-hal yang telah menjadi kebiasaan dan akrab bagi masyarakat karena sering dilakukan dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik dalam tindakan maupun ucapan. Konsep ini mencakup berbagai aspek yang sudah lama diterima dan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial. Dalam hal ini, “uruf” memiliki makna yang serupa dengan istilah “al-‘adah”, yang berarti adat atau tradisi. Istilah al-‘adah sendiri digunakan untuk menggambarkan kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dan diulang dalam masyarakat hingga menjadi norma atau tradisi yang diterima secara luas. Dengan kata lain, baik “uruf” maupun al-‘adah merujuk pada praktek-praktek yang telah membentuk pola kebiasaan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.⁷² Tujuan dari al-‘adah itu sendiri adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kenyamanan hidup manusia pada umumnya. Adat istiadat mengacu pada hukum yang dibuat untuk mengelola dan mengatur hubungan pribadi dan interaksi komunitas, atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷³

‘Uruf adalah kebiasaan yang umum dilakukan oleh sebagian atau seluruh anggota masyarakat dalam hal muamalat (transaksi dan hubungan sosial). Kebiasaan tersebut terus-menerus diterima dan dipahami oleh akal sehat sebagai norma yang berlaku.⁷⁴ Pada dasarnya, ‘uruf dan adat dianggap sama atau tidak memiliki perbedaan signifikan. ‘Uruf merujuk pada hal-hal yang telah lama dikenal dan diterima dalam masyarakat, yang telah menjadi bagian dari tradisi mereka, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun dalam konteks penghormatan terhadap perilaku tertentu.⁷⁵ Jadi baik ‘uruf dan adat adalah sama, tanpa perbedaan, sebagaimana disebutkan oleh ahli syariat;

⁷² Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 153

⁷³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), h. 22

⁷⁴ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.165

⁷⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 148.

العرفُ هو ما تَعَارَفَهُ النَّاسَ وَسَارَ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَتَرَكَ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ
وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لِأَفْرَاقٍ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

“Uruf adalah segala sesuatu yang dikenal dan diterima oleh manusia, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. Uruf ini juga disebut sebagai adat. Dalam pandangan ulama syariat, tidak ada perbedaan antara urf dan adat”.⁷⁶

Dengan demikian ‘Uruf adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara terus menerus dan berulang-ulang, baik berupa perkataan ataupun perbuatan dalam hal perintah ataupun larangan.

2. Macam-macam ‘Uruf

Adapun uruf dapat dibagi kepada beberapa macam, yaitu :

a) Dilihat dari segi objeknya, uruf dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu;

1) *al-‘Urf al-Lafdzi* (adat berdasarkan lafad atau ungkapan);

Adat yang berkaitan dengan ungkapan adalah adat masyarakat yang menggunakan *lafdzi* atau ungkapan tertentu untuk menyampaikan sesuatu.⁷⁷ Sebagai contoh, secara umum masyarakat Indonesia akan menyatakan bahwa mereka belum makan jika mereka belum mengonsumsi nasi. Ungkapan "*belum makan kalau belum makan nasi*" adalah kebiasaan yang umum di masyarakat Indonesia.

2) *al-‘Urf al-Amali* (adat dalam hal perbuatan);

Bentuk perbuatan ini merupakan adat biasa atau kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan hubungan perdata, seperti dengan tradisi jual beli dalam masyarakat, seorang pembeli mengambil barang dan membayar di kasir tanpa adanya akad ijab qabul yang dilakukan oleh keduanya.⁷⁸

Contoh lain adalah kebiasaan masyarakat yang membacakan yasinan

⁷⁶ Agus Hermanto, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah; Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-masalah Kekinian*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 76.

⁷⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 78.

⁷⁸ Ibid., h. 79.

atau mengirimkan doa untuk seseorang yang telah meninggal dunia dalam beberapa hari setelah kematiannya.

b) Dilihat dari segi jangkauan ataupun cakupannya, 'uruf dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu;

1) *Al-'Urf al-'Am* (adat yang bersifat umum);

Adat yang umum adalah kebiasaan yang umumnya diterapkan secara luas di masyarakat, di berbagai daerah, dan di seluruh negara, seperti saat mandi di pemandian umum orang terkadang melihat aurat temanya, dan seperti ongkos perjalanan jarak jauh dan dekat memiliki tarif yang sama.⁷⁹

2) *Al-'Urf al-Khash* (adat yang bersifat khusus)

Adat yang bersifat khusus merujuk pada kebiasaan yang hanya berlaku di kalangan masyarakat tertentu. Menurut Abu Zahra, 'uruf mengacu pada kebiasaan dan praktik tertentu yang diterapkan di negara, wilayah, atau kelompok sosial tertentu.⁸⁰ Contohnya, dalam kalangan pedagang, jika ada kecacatan tertentu pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengembalikan barang tersebut.

Namun, jika terdapat kecacatan lain dalam barang tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikannya. Atau juga praktik dalam menetapkan jangka waktu garansi untuk barang-barang tertentu.' *Uruf* seperti ini tidak boleh bertentangan dengan nash. Hanya boleh bertentangan dengan *qiyas* apabila tidak ditemukan 'ilatnya melalui jalur yang *qath'i* (pasti), baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi kejelasan dan ketegasannya.

c) Dilihat dari segi keabsahannya dalam pandangan syara', 'uruf dapat dibedakan dua macam, yaitu ;

⁷⁹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), h. 418.

⁸⁰ Ibid, h. 419.

1) *Al-'Urf al-Shahih* (adat yang baik)

Adat yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti tidak mengharamkan yang dibolehkan, tidak menghalalkan yang dilarang, dan tidak mengabaikan yang wajib. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku dalam kegiatan usaha atau bisnis seperti jual beli inden/salam. Termasuk kebiasaan memberikan mahar secara tunai atau kredit. Sudah menjadi kebiasaan bahwa seseorang yang melamar seorang perempuan memberikan sesuatu dalam bentuk hadiah, dan hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mahar.

2) *Al-'Urf al-Fasid* (adat yang tidak baik)

Adat yang dilakukan oleh masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan syariat, karena membolehkan yang haram atau mengabaikan yang wajib. Contohnya adalah memungut pajak dari hasil perjudian atau mengambil keuntungan dari riba.⁸¹

3. Kedudukan 'Uruf dalam Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwa '*uruf shahih*' boleh ditetapkan dasar hukum (dalil; hujjah) sepanjang tidak kontradiktif dengan *syari'at*. Dalam Mazhab Maliki dikenal dengan pernyataannya bahwa amal yang dikerjakan oleh para ulama Madinah dapat dijadikan dasar hukum. Demikian pula dalam mazhab Hanafi menegaskan bahwa pandangan ulama Kufah dapat menjadi landasan hukum yang sah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*, dimana ia menetapkan hukum yang berbeda berdasarkan suatu kejadian tertentu selama berada di Mekah (*qaul qadim*) dengan setelah ia pindah ke Mesir (*qaul jadid*). Ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab tersebut menggunakan '*uruf*' sebagai dalil, tetapi mereka tidak menggunakan '*uruf fasid*' sebagai dalil ataupun hujjah.⁸²

⁸¹ Ibid. h. 149.

⁸² Ibid., 149-150.

Oleh karenanya, maka ada perkataan ulama; *العادة شريعة محكمة*; “*adat merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum.*”⁸³ Dan qaidah fihiyyah yang menyatakan :

العادة المحكمة

Artinya “*adat kebiasaan itu menjadi sumber hukum.*”⁸⁴

Para ulama yang mengatakan bahwa ‘Uruf (tradisi) adalah salah satu sumber istimbath hukum yang diakui, dan menetapkan bahwa ‘uruf itu dapat menjadi dalil apabila tidak ditemukan nash dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Jika suatu ‘uruf (tradisi) bertentangan dengan Al-Qur'an dan al-Hadits, maka ‘uruf (tradisi) tersebut tertolak. Karena menerima '*uruf fasid* berarti meninggalkan nash-nash yang *qath'i* (pasti), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan *syari'at*. Adapun 'urf yang shahih harus dipertahankan dalam istimbath hukumnya. Namun demikian, ‘Uruf bukanlah suatu dalil syar’i yang berdiri sendiri, tetapi hanya didasarkan pada pemeliharaan “*masalah al-mursalah*”, menafsirkan nash-nash al-Qur'an, *mentakhshishkan* lafal yang '*amm* (umum), dan membatasi hukum yang mutlak, bahkan *qiyas* terkadang ditinggalkan karenanya berlaku uruf.⁸⁵

Oleh karenanya, ‘uruf (adat) dapat digunakan sebagai dasar hukum dengan memenuhi beberapa syarat penting sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan nash, ‘Uruf harus sesuai dengan nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ini berarti bahwa adat atau kebiasaan yang menjadi dasar hukum tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran dan aturan yang sudah ditetapkan dalam sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif.
- b) Tidak menimbulkan kemafsadatan dan kehilangan kemaslahatan. ‘Uruf harus diterima dalam kerangka menjaga kebaikan dan mencegah kerugian.

⁸³ Ibid., 149.

⁸⁴ Agus Hermanto, *Al-Qawa'id...*, h.75.

⁸⁵ Ibid., h.151-152

Kebiasaan tersebut tidak boleh menyebabkan kerusakan, ketidakadilan, atau kesulitan yang tidak perlu bagi masyarakat. Adat yang diterima sebagai dasar hukum harus mendukung kepentingan umum dan tidak menimbulkan dampak negatif.

- c) Telah diterima secara umum oleh umat Islam. 'Uruf harus merupakan kebiasaan atau adat yang diterima dan dipraktikkan oleh sebagian besar umat Islam, bukan hanya oleh segelintir individu atau kelompok. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut harus menjadi norma yang berlaku luas dalam masyarakat Islam dan bukan hanya di kalangan beberapa orang.
- d) Tidak berlaku dalam konteks ibadah mahdah. 'Uruf tidak dapat diterapkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdah, yaitu ibadah yang telah ditentukan secara khusus oleh syariat dan tidak dapat diubah atau dipengaruhi oleh adat. Ibadah mahdah mencakup ritual dan tata cara ibadah yang telah ditetapkan secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis.⁸⁶

Dengan demikian, 'uruf atau adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum, dengan catatan bahwa kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Adat tersebut harus sesuai dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta tidak melanggar norma-norma syariat. Selain itu, 'uruf hanya dapat diterima sebagai dasar hukum jika kebiasaan tersebut dianggap baik dan diterima secara luas oleh masyarakat umum, sehingga mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Adat yang memenuhi kriteria ini dapat dianggap sah dan relevan dalam konteks hukum, selama tidak bertentangan dengan aturan agama dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

D. Maqâshid Syari'ah

1. Pengertian

⁸⁶ Rusdaya Basti, *Ushul Fiqih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 129.

Kata “maqâsid” adalah bentuk jamak dari “maqshad” yang merupakan masdar dari kata “(قصد- قصدا- ومقصدا)”, yang berarti “maksud” atau “tujuan”.⁸⁷ Sedangkan istilah *syari'ah* menurut bahasa merujuk pada sumber air yang diperuntukkan bagi keperluan minum. Belakangan, orang Arab menggunakan istilah *syari'ah* untuk menyebut konsep jalan yang lurus (الطريقة المستقيمة). Hal itu dapat dipahami dengan melihat bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia menuju kebaikan.⁸⁸ Jadi pengertian *maqâsid syari'ah* secara bahasa adalah maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam.

Sedangkan definisi *maqâsid syari'ah* menurut istilah sebagaimana disebutkan Ibnu Asyur;

"هي امعاني والحكم الملهوضه للشارع في جميع احوال التشريع او معظمتها بحيث لا تختص ملاحظتها باكون من نوع خاص من احكم الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي يخلو التشريع عن ملاحظتها ويدخل في هذي ايضا معاني من الحكم ليست ملحوظة في سائر الاحكم ولكنها ملطمة في انواع كثيرة منها"

“Maqâsid syari'ah mencakup makna dan hikmah yang terkandung dalam setiap penetapan hukum oleh syari'ah. Ini tidak terbatas pada jenis hukum tertentu, melainkan mencakup semua sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terdapat dalam aturan-aturan hukum. Termasuk di dalamnya adalah makna-makna hukum yang mungkin tidak terlihat jelas dalam beberapa hukum namun terkandung dalam hukum-hukum lainnya”.⁸⁹

Sedangkan Menurut Al-Raisuni menyatakan;

"إن المقاصد الشريعة هي الغايات التي وُضعتْ الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد"

“Maqâsid syari'ah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syari'at untuk diwujudkan guna mencapai kemaslahatan bagi manusia”.⁹⁰

⁸⁷ Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikir, 1994), h. 891

⁸⁸ Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 13

⁸⁹ Agus Hermanto, *Maqashid al-Syari'ah; Metode Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h.22-23. Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Syari'ah al-Islamiyyah*, (Oman; Dar al-Nafais, 2001), h. 25.

⁹⁰ Agus Hermanto, *Maqashid...*, h. 23

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan dengan *maqâsid syari'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh Allah Swt. dalam hukum yang ditetapkan-Nya demi terwujudnya kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat.

Para ahli hukum Islam telah bersepakat bahwa syariat Islam tidak hanya sekedar disyariatkan saja, akan tetapi mempunyai tujuan, yaitu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Inti dari *tasyri'* Islam adalah *jalbu al-mashâlih* (memperoleh kebaikan) dan *dar'u al-mafasid* (menolak kerusakan). Kemaslahatannya harus bersifat umum, bukan bersifat pribadi atau perorangan.⁹¹

Selanjutnya, para ahli hukum Islam telah merumuskan lima hal dasar yang menjadi *maqâsid syari'ah*, dalam istilah sering disebut *al-kulliyat al-khamsah*⁹², yaitu ;

1) *Hifz al-dîn* (*memelihara / menjaga agama*)

Pemeliharaan agama (*hifdz al-dîn*), adalah salah satu prinsip utama dalam syariat Islam yang menekankan pentingnya menghargai dan melestarikan keyakinan agama. Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus dihargai haknya untuk memeluk agama mereka dan bahwa keyakinan agama harus dijaga dan dihormati dengan baik. Prinsip ini mendukung terciptanya lingkungan di mana berbagai agama dapat hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang menganut syariat Islam.

Dengan menerapkan prinsip ini, masyarakat diharapkan dapat saling menjaga, menghargai, dan menghormati satu sama lain tanpa adanya campur tangan dalam ajaran agama masing-masing. Hal ini memastikan bahwa setiap

⁹¹ Ahmad Zainul Hamdi, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Pintu Masuk Meraih Kebaikan Umum (Sebuah Pengantar)", dalam Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah; Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. xii.

⁹² Lihat; Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz. II, (Beirut: Dar al-Kutub, tt) h. 7-8; Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 8-12; Busyro, *Maqashid al-Syari'ah; Pengetahuan Dasar Memahami Masalah*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2019), h. 118-127.

keyakinan tetap jelas dan tidak mengalami perubahan atau interpolasi yang dapat mengaburkan pemahaman ajaran agama, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an (QS. al-Kafirun/109: 1-6).

Syariat Islam juga secara tegas melarang segala bentuk pemaksaan dalam masalah keyakinan agama, sebagaimana diatur dalam QS. al-Baqarah/2: 256, yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Larangan ini mendukung kebebasan beragama dan menghindari konflik yang timbul dari pemaksaan ajaran agama.

Dampak dari penerapan prinsip *hifdz al-din* adalah terciptanya kerjasama yang seimbang dan harmonis antara umat beragama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan adanya rasa saling menghormati dan kerjasama yang baik, masyarakat dapat bekerja sama secara efektif dan produktif, sambil tetap menjaga keberagaman agama dan keyakinan masing-masing.

2) *Hifz an-nafs* (*memelihara / menjaga jiwa*);

Menjaga jiwa adalah tindakan menjaga hak untuk hidup bermartabat dan melindungi jiwa dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun pencederaan. Memelihara jiwa adalah nomor dua setelah agama, karena bertujuan untuk tegaknya norma adat dan hukum pidana. Menjaga jiwa merupakan salah satu maqasid syariah, atau tujuan hukum Islam, yang berkaitan dengan urusan muamalah dan jinayah. Menjaga jiwa pada tingkat kebutuhan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan untuk menopang kehidupan. Apabila kebutuhan-kebutuhan dasar ini diabaikan maka akan berakibat pada terancamnya eksistensi jiwa manusia.

3) *Hifz al-Aql* (*memelihara / menjaga akal*)

Pemeliharaan akal (*hifz al-Aql*), memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa manusia dapat menggunakan akalnya dengan baik dan bijaksana, sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk berpikir. Tujuan ini sangat penting

agar manusia tidak terjerumus dalam sifat-sifat negatif yang sering ditemukan pada makhluk hidup lain, seperti binatang, yang tidak memiliki kemampuan berpikir rasional. Dengan demikian, menjaga akal berarti melindungi dan mengoptimalkan fungsi intelektual manusia agar tetap dalam kondisi terbaiknya.

Pemeliharaan akal adalah salah satu tujuan utama dari hukum Allah dalam aspek muamalah (interaksi sosial) dan jinayah (hukum pidana). Dalam konteks ini, pemeliharaan akal termasuk dalam kategori daruriyat, yaitu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi untuk memastikan kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah pelarangan terhadap konsumsi minuman keras (alkohol). Alkohol dapat merusak fungsi akal dan kemampuan berpikir secara rasional, sehingga hukum Islam melarang penggunaannya untuk menjaga agar akal tetap sehat dan berfungsi dengan baik.

Penerapan hukum ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang bisa mengancam eksistensi akal, seperti penurunan kemampuan kognitif, gangguan mental, dan perilaku yang tidak rasional. Dengan mengikuti ketentuan ini, diharapkan manusia dapat mempertahankan integritas akalnya dan memanfaatkannya secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Pemeliharaan akal, dengan demikian, adalah bagian integral dari upaya untuk memastikan bahwa manusia dapat hidup dengan bijaksana dan produktif, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum Islam.

4) *Hifd al-Nasl (memelihara / menjaga keturunan);*

Hifz al-nasl, yang juga dikenal sebagai pemeliharaan keturunan dan kehormatan, merupakan salah satu aspek fundamental dalam syariat Islam yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Memelihara keturunan berarti memastikan kelangsungan hidup manusia dan menjaga keharmonisan serta stabilitas sosial dengan membentuk sikap mental yang mencegah terjadinya konflik antar individu. Aspek ini sangat penting dalam upaya membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap garis keturunan dan kehormatan diatur secara khusus dalam bidang muamalah (interaksi sosial), terutama dalam urusan munakahat (pernikahan) dan jinayah (hukum pidana). Hukum-hukum ini dirancang untuk melindungi integritas keluarga dan menjaga hubungan yang sah antara individu dalam masyarakat. Pemeliharaan nasab dianggap sebagai suatu kewajiban karena syariat Islam mewajibkan pernikahan dan melarang perbuatan zina. Pernikahan dianggap sebagai cara yang sah untuk melanjutkan keturunan dan membangun keluarga yang stabil, sementara zina dianggap sebagai perbuatan yang merusak struktur sosial dan kehormatan individu.

Jika ketentuan ini diabaikan, akan ada ancaman serius terhadap keberlanjutan generasi mendatang. Ketidapatuhan terhadap hukum-hukum yang mengatur pernikahan dan hubungan seksual dapat berdampak pada kemerosotan struktur keluarga, meningkatnya konflik sosial, serta terancamnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga nasab tidak hanya merupakan kewajiban individu tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dalam memastikan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan sosial.

5) *Hifd al-Mal (memelihara / menjaga harta);*

Hifz al-mal, atau perlindungan terhadap harta (kekayaan), merupakan salah satu tujuan utama dalam hukum syariah yang diterapkan dalam bidang mu'amalah (interaksi sosial) dan jinayah (hukum pidana). Aspek ini mencakup upaya untuk menjaga kekayaan individu dari segala bentuk tindakan yang dapat merusak legalitas dan keamanan aset mereka. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa kekayaan seseorang tetap berada di bawah perlindungan hukum dan tidak terancam oleh tindakan yang melanggar hukum atau tidak sah.

Dalam konteks ini, pemeliharaan harta dianggap sebagai kewajiban yang tidak dapat diabaikan, karena melibatkan aturan yang menetapkan hak atas kepemilikan kekayaan (properti; aset) dan melarang tindakan yang tidak sah

dalam pengambilan atau penguasaan aset orang lain. Hukum Islam memberikan landasan yang jelas mengenai kepemilikan dan pengelolaan harta, serta menetapkan batasan-batasan yang harus dipatuhi agar hak-hak pemilik kekayaan tidak dilanggar.

Pelanggaran terhadap aturan yang mengatur pemeliharaan harta dapat menimbulkan risiko serius terhadap keberadaan kekayaan seseorang, seperti kehilangan aset atau penurunan nilai harta yang dimiliki. Oleh karena itu, penegakan hukum Islam dalam melindungi kekayaan sangat penting untuk menjaga integritas dan keamanan harta milik individu. Dengan demikian, *hifz al-mal* bukan hanya merupakan tanggung jawab hukum, tetapi juga merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Dalam mewujudkan dan memelihara kelima pokok di atas, para ahli mengkatagorikannya dalam tiga tingkatan, sesuai dengan kualitas kebutuhannya, yaitu :

- 1). Kebutuhan primer (*ad-darûriyyah*) adalah kebutuhan dasar yang sangat penting, terkait dengan pemenuhan dan perlindungan terhadap lima aspek esensial kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak dipenuhi atau dilindungi dengan baik, maka kehidupan manusia dapat mengalami kerusakan dan ketidakamanan, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat.
- 2). Kebutuhan skunder (*al-hâjiyyah*) adalah mengacu pada realisasi dan perlindungan yang diperlukan untuk melestarikan lima hal penting tersebut di atas, namun tingkat kebutuhannya lebih rendah dibandingkan kebutuhan *ad-daruriyyah*. Pengabaian terhadap kebutuhan *al-hâjiyyah* tidak akan mengancam eksistensi kelima aspek fundamental tersebut, namun justru menimbulkan kendala dan keterbatasan, baik dalam realisasi maupun implementasinya.

- 3). Kebutuhan tersier (*al-tahsîniyyah*) adalah untuk mencapai dan memelihara faktor-faktor yang mendukung peningkatan kualitas kelima kebutuhan pokok manusia tersebut di atas, khususnya yang berkaitan dengan *makarim al-akhlaq* (akhlak mulia). Tidak terpenuhinya dan terpeliharanya kebutuhan *al-tahsiniyyah* ini tidak mengancam eksistensi jiwa, akal, nasab, harta, juga tidak menyulitkan lima aspek pokok tersebut, melainkan bertentangan dengan kepatutan dan merendahkan harkat dan martabat pribadi dan masyarakat.⁹³

2. Kedudukan Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam

Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Wahab Khallaf, tujuan syari'at (hukum Islam) dalam mensyariatkan hukum hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memastikan hal-hal yang bersifat kebutuhan pokok (*ad-darûriyyah*) bagi mereka, memenuhi kebutuhan umum lainnya (*al-hâjiyyah*), dan memberikan kebaikan dalam segala bidang kehidupan mereka (*al-tahsîniyyah*).⁹⁴ Lebih lanjut beliau juga menyatakan bahwa pengetahuan tentang maqâshid syari'ah sangat penting karena dapat membantu memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan argumen yang bertentangan, dan menetapkan hukum untuk perkara yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah melalui pendekatan (studi) bahasa.⁹⁵

Maqâshid syari'ah memegang peran dan kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Islam, karena ia berfungsi sebagai panduan utama dalam pembentukan, pemahaman, dan penerapan hukum Islam. Maqâshid syari'ah mencakup tujuan-tujuan yang mendasari hukum Islam, yang membantu dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara konsisten dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Sebagai acuan utama, maqâshid syari'ah memainkan peran krusial dalam proses penalaran hukum (ijtihad), yang merupakan usaha untuk menemukan solusi hukum bagi masalah-masalah baru yang mungkin tidak secara

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul...*, h. 367.

⁹⁵ Ibid.

eksplisit diatur dalam teks-teks hukum klasik. Dalam konteks ini, maqâshid syari'ah memberikan dasar bagi penggunaan berbagai metode istimbat hukum seperti qiyas (analogi), istihsan (penilaian yang lebih baik), dan masalah al-mursalah (kepentingan umum).⁹⁶

Metode-metode ini mengandalkan prinsip maqâshid syari'ah untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil sesuai dengan tujuan dan maksud syariat. Sebagai contoh, qiyas yang melibatkan penarikan kesimpulan hukum dari situasi yang sudah ada ke situasi yang baru hanya dapat diterapkan apabila alasan logis ('illat) dari hukum tersebut sesuai dengan maqâshid syari'ah. Sebagai ilustrasi, larangan terhadap khamar (minuman keras) dalam al-Qur'an merupakan contoh penerapan maqâshid syari'ah.

Melalui penelitian dan analisis ulama, diketahui bahwa maqâshid syari'ah di balik larangan ini adalah sifat memabukkan khamar, yang dapat merusak fungsi akal dan mengganggu kemampuan berpikir rasional. Dengan demikian, alasan logis ('illat) di balik keharaman khamar adalah dampak negatif dari sifat memabukkan yang merusak akal pikiran, sehingga keputusan hukum tersebut selaras dengan tujuan syariat untuk melindungi akal dan kesehatan mental masyarakat. Oleh karena itu, maqâshid syari'ah tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam menetapkan hukum, tetapi juga sebagai prinsip dasar yang mendasari proses ijtihad dan penalaran hukum, memastikan bahwa solusi hukum yang diambil sesuai dengan tujuan-tujuan fundamental syariat.⁹⁷


Dengan demikian, maqâshid syari'ah memiliki peran yang sangat signifikan dalam sistem hukum Islam, karena ia tidak hanya berfungsi sebagai tujuan utama dalam proses pembentukan hukum, tetapi juga sebagai pedoman penting dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum Islam. Maqâshid syari'ah memastikan bahwa setiap keputusan hukum dan regulasi yang ditetapkan

⁹⁶ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 62

⁹⁷ Agus Hermanto, *Maqashid...*, h.24-25.

sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariat, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat manusia.

Hal ini mencakup upaya untuk memastikan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan bagi individu serta masyarakat dalam kehidupan duniawi, serta untuk menjamin keselamatan dan kebahagiaan mereka di akhirat. Dengan menggunakan maqâshid syari'ah sebagai acuan, hukum Islam dapat diterapkan secara konsisten dan relevan, menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks kehidupan manusia, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar syariat tetap terjaga dan dilaksanakan dengan efektif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN